



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 478 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU  
RAYA NOMOR 457 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 130/PP.04.2-BA/6112/4/2024 Tahun 2024 tanggal 20 Juni Tahun 2024 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 457 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Melakukan perubahan susunan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan susunan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni sebagai berikut :
- Desa Pal Sembilan :
- | NO. | NAMA ANGGOTA PPS | NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS |
|-----|------------------|--|
| 1   | Jumadi Asnawi    | Agus Harianto                          |
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 20 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,  
ttd.


KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 478 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI PADA  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	NURWIRANTO	PEREMPUAN	JERUJU BESAR
2	DWI AZIZAH APRILIA, S.Sos	LAKI-LAKI	JERUJU BESAR
3	DARMAWANSYAH, SE	LAKI-LAKI	JERUJU BESAR

1	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	KALIMAS
2	NS. ILHAM S. Kep	LAKI-LAKI	KALIMAS
3	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	KALIMAS

1	HERMAN	LAKI-LAKI	PAL SEMBILAN
2	AGUS HARIANTO	LAKI-LAKI	PAL SEMBILAN
3	IKRAR CHANDRA BACHTIAR	LAKI-LAKI	PAL SEMBILAN

1	IMAM WAHYUDI	LAKI-LAKI	PARIT KELADI
2	MAULANA MALIK IBRAHIM	LAKI-LAKI	PARIT KELADI
3	M.YASIN	LAKI-LAKI	PARIT KELADI

1	ARIANSYAH	LAKI-LAKI	PUNGGUR BESAR
2	ABD. SALAM	LAKI-LAKI	PUNGGUR BESAR
3	LINA KURNIASARI	PEREMPUAN	PUNGGUR BESAR

1	RATNAWATI	PEREMPUAN	PUNGGUR KAPUAS
2	SYARIFAH AISAH	PEREMPUAN	PUNGGUR KAPUAS
3	WORO TRI MAWURI	PEREMPUAN	PUNGGUR KAPUAS

1	AHMAD, AMd. PI	LAKI-LAKI	PUNGGUR KECIL
2	MAS UDI	LAKI-LAKI	PUNGGUR KECIL
3	RITA RIANI	PEREMPUAN	PUNGGUR KECIL

1	MUHAMMAD HAJRIYANSYAH	LAKI-LAKI	RENGAS KAPUAS
2	HAJIZAH MEGASARI	PEREMPUAN	RENGAS KAPUAS
3	MUSLIMAH	PEREMPUAN	RENGAS KAPUAS

1	WENDA	LAKI-LAKI	SEPUK LAUT
2	MASTOR	LAKI-LAKI	SEPUK LAUT
3	RESTA	PEREMPUAN	SEPUK LAUT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	FAUZI YUNUS	LAKI-LAKI	SUNGAI BELIDAK
2	HAMID	LAKI-LAKI	SUNGAI BELIDAK
3	SAMSURIYAMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI BELIDAK
1	NURSI AH	PEREMPUAN	SUNGAI ITIK
2	RAHAYU	PEREMPUAN	SUNGAI ITIK
3	HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUNGAI ITIK
1	MUHIDIN	LAKI-LAKI	SUNGAI KAKAP
2	SYARIF ZULVAN FIQRI	LAKI-LAKI	SUNGAI KAKAP
3	MARTO SUDARMO	LAKI-LAKI	SUNGAI KAKAP
1	TONO	LAKI-LAKI	SUNGAI KUPAH
2	AHMAD KAMAL	LAKI-LAKI	SUNGAI KUPAH
3	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	SUNGAI KUPAH
1	MUHAMAD ILYAS	LAKI-LAKI	SUNGAI RENGAS
2	IMAM BUDIARJO	LAKI-LAKI	SUNGAI RENGAS
3	MAIDI YANTI	PEREMPUAN	SUNGAI RENGAS
1	HUSIN S.	LAKI-LAKI	TANJUNG SALEH
2	SULAIMAN	LAKI-LAKI	TANJUNG SALEH
3	MATSUM, S.Pd.I	LAKI-LAKI	TANJUNG SALEH

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 20 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO